



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Telp. (0431) 892955
Airmadidi 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
NO. 800/DISDIK/ 028 / III /2023

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR
PADA SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu di keluarkan Perpanjangan Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Swasta.
 - b. bahwa persyaratan Perpanjangan Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta telah dipenuhi oleh Sekolah yang bersangkutan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5105); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara tentang Perpanjang Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar/ Sekolah Dasar Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar, **SD ADVENT UNKLAB AIRMADIDI, Kampus Universitas Klabat Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.**
- Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta pada diktum kesatu hanya berlaku 5 (lima) tahun dan kecuali sudah tidak memenuhi syarat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Perpanjang Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar pada **SD ADVENT UNKLAB AIRMADIDI, Kampus Universitas Klabat Kelurahan Airmadidi Bawah Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara** ini, maka Ijin Operasional yang di terbitkan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal: 13 Maret 2023
KEPALA DINAS



Drs. ALDRIN I. E. POSUMAH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908231990031009

Tembusan Yth.:

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan).
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Kantor Bersama Pemkab Minur, Airmadidi 95371



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 800/DISDIK/071/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA BADAN PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA UNTUK MENYELENGGARAKAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta memajukan penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan menyelenggarakan sekolah swasta.
 - Bahwa sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, maka perlu diberikan pembinaan secara teratur dan terus menerus.
 - bahwa Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara bertanggung jawab atas pembinaan sekolah secara berkesinambungan.
 - bahwa melalui Yayasan Universitas Klabat, yang mendirikan SD Advent Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah, sehingga layak diberi Ijin Operasional.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e di atas, perlu ditetapkan pemberian ijin kepada Yayasan Universitas Klabat untuk menyelenggarakan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama dalam lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4381)
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4343)
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 4437)
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, Tambahan Lembaran RI Nomor 4438)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).

- Memperhatikan :
- a. Hasil telaah atas berkas permohonan dan hasil evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional yang mengacu pada syarat pendirian.
 - b. Saran dan pendapat Kepada Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara dan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Universitas Klabat untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta pada dictum pertama, berlaku dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan wajib melaporkan kegiatan setiap awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.
- Ketiga : Untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airmadidi

Pada tanggal : 16 Agustus 2021



Olly Kalengkongan, S.Pd, M.M.Pd.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 197410011994012001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan
4. Gubernur Sulawesi Utara
5. Bupati Minahasa Utara
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
7. Ketua MPS Provinsi Sulawesi Utara
8. Ketua Yayasan Universitas Klabat
9. Kepala SD Swasta yang bersangkutan